

**BERITA ACARA SIDANG KELAYAKAN
LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR (LP3A)
TUGAS AKHIR PERIODE 138/60**

Dengan ini menyatakan bahwa telah dilaksanakan Sidang Kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 21 April 2017
Waktu : 08.30 – 11.30 WIB
Tempat : Ruang Sidang Gedung Prof. Sidharta, Departemen Arsitektur
Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro – Semarang

Dilaksanakan oleh :

Nama : Ulfa Khairani
NIM : 21020113130086
Judul : *Malay Lagoon Junction*, Pusat Oleh-Oleh dan Kuliner di
Lagoi, Bintan.

Dengan susunan Tim Penguji sebagai berikut :

Dosen Pembimbing I : Septana Bagus Pribadi, ST, MT.
Dosen Pembimbing II : Dr. Ir. Agung Budi Sarjono, MT.
Dosen Penguji I : Dr. Ir. Eddy Prianto, CES, DEA.
Dosen Penguji II : Dr. Eng. Bangun IRH, ST, MT.

A. PELAKSANAAN SIDANG

Sidang Kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) dengan judul *Malay Lagoon Junction, Pusat Oleh-Oleh dan Kuliner di Lagoi, Bintan*, ini dimulai pukul 08.30 WIB dan dihadiri oleh bapak Septana Bagus Pribadi, ST., MT., Dr. Ir. Agung Budi Sarjono, MT., Dr. Ir. Eddy Prianto, CES, DEA., dan Dr. Eng. Bangun IRH, ST., MT. Presentasi dilakukan oleh penyusun dalam waktu \pm 15 menit dengan pokok materi sebagai berikut :

- a. Tinjauan Pusat Oleh-Oleh dan Kuliner
- b. Tinjauan Ruang Produksi skala medium/menengah
- c. Tinjauan Lokasi Terpilih
- d. Analisa Kebutuhan Ruang
- e. Program Ruang

Hasil sidang mencakup tanya jawab dan saran dari dosen pembimbing dan penguji terhadap LP3A yang dipresentasikan sebagai berikut :

1. Dari bapak Dr. Ir. Eddy Prianto, CES, DEA. (Penguji I)

▪ **Pertanyaan**

- 1) Bagaimana sistem pengelolaan didalam area, mengingat area tersebut merupakan suatu kawasan fasilitas penunjang?

Jawaban

- 1) Pengelolaan di Area *Malay Lagoon junction* merupakan pengelolaan yang berada dibawah/ percabangan dari pengelolaan pusat kawasan wisata bahari Pantai Pasir Putih sehingga dibutuhkan juga ruang, dan fasilitas bagi pengelola di dalam Area.

2. Dari bapak Dr. Ir. Agung Budi Sarjono, MT. (Pembimbing II)

▪ **Pertanyaan**

- 1) Apakah lokasi yang dipilih merupakan lokasi yang terbaik? Bagaimana hubungan lokasi tersebut dengan kawasan wisata bahari?
- 2) Mengapa terdapat banyak alternative tapak yang tidak berada didalam kawasan wisata/ diluar kawasan wisata?

Jawaban

- 1) Lokasi yang dipilih sudah melalui berbagai pertimbangan terkait dengan aspek yang diperlukan dalam menilai sebuah lokasi. Lokasi juga terletak berdekatan dengan kawasan wisata sehingga memudahkan para pengunjung yang datang berwisata untuk membeli oleh-oleh dan menikmati kuliner setempat.
- 2) Karena, penulis melihat ada beberapa potensi dari tapak yang terletak agak jauh dari kawasan wisata, seperti tapak yang berdekatan dengan simpang Lagoi/ pintu masuk kawasan Lagoi atau lahan yang berdekatan dengan pusat olahraga masyarakat Bintan.

▪ **Saran**

- 1) Seharusnya, lahan yang terpilih harus berada diarah jalan pulang pengunjung karena hal itu termasuk kedalam bentuk kebudayaan masyarakat yang membeli oleh-oleh setelah berwisata. Dan lebih bagus bila lahan terletak di area gerbang pintu masuk/ keluar kawasan wisata.
- 2) Seharusnya, tidak perlu ada pemilihan tapak diluar kawasan wisata pantai pasir putih, mengingat konten/isi merujuk pada kawasan wisata bahari pantai pasir putih, sehingga alternative lahan/tapak lebih baik berada dalam kawasan pantai pasir putih.

3. Dari bapak Septana Bagus Pribadi, ST., MT. (Pembimbing 1)

▪ **Saran**

Seharusnya, luas ruang pengelola yang terdapat di dalam restoran tidak lebih besar daripada ruang makan restoran itu sendiri $\pm 20\%$ dari luas restoran/ ruang makan.

B. PELAKSANAAN SIDANG

Berdasarkan pertanyaan dan saran dari penguji dan pembimbing pada sidang kelayakan LP3A yang telah dilaksanakan (seperti terlampir dalam berita acara), dilakukan revisi dalam rangka penyempurnaan LP3A sebagai syarat melanjutkan ke tahap Eksplorasi Desain. Demikian berita acara sidang kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur dibuat sesuai dengan sesungguhnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 12 Juli 2017
Peserta Sidang,

Ufa Khairani
NIM. 21020113130086

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Septana Bagus Pribadi, ST., MT.
NIP. 197609112002121001

Dr. Ir. Agung Budi Sarjono, MT.
NIP. 196310201991021001

Penguji I

Penguji II

Dr. Ir. Eddy Prianto, CES, DEA.
NIP. 196411081990011001

Dr. Eng. Bangun IRH, ST., MT.
NIP. 198401292009121003